

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT. TOBA PULP LESTARI TBK
PROPINSI SUMATERA UTARA

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Menara Bidakara, 11-12st floor Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29069411
Fax. +62-83708717
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Ahmad Jazuli
Wahyu F. Riva

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Toba Pulp Lestari Tbk
2.	Alamat Perusahaan	:	Desa Sosor Ladang, Pangembosan, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 329 Notaris Misahadi Wilamarta, SH, tanggal 26 April 1983.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. No. : 493/Kpts-II/1992, tanggal 1 Juni 1992 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara.
6.	Luas Konsesi	:	±167.912 ha
	Aek Nauli	:	- 98°50'00"- 99°10'00" BT - 02°40'00"- 02°50'00" LU
	Habinsaran	:	- 99°05'00"- 99°18'00" BT - 02°07'00"- 02°21'00" LU
	Aek Raja	:	- 98°42'00"- 98°58'00" BT - 01°54'00"- 02°15'00" LU
	Tele	:	- 98°20'00"- 98°50'00" BT - 02°15'00"- 02°50'00" LU
	Tapanuli Selatan	:	- 99°13'00"- 99°33'00" BT - 01°15'00"- 02°15'00" LU
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus sp</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 70.074 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan 55.316 ha 3. Kawasan Lindung 42.522 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Vinod Kesavan
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	D. Parlindungan Hutagaol
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	Xxxx
	Tanggal Terbit	:	xxxx

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±137.735 ha dari total luas ±167.912 ha (SK.307/Menlhk/Setjen/HP.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020) Hutan Tanaman jenis *Eucalyptus sp.* yang terletak di Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±167.912 ha yang terdiri dari 70.074 ha kawasan produksi (41,73%), 55.316 ha kawasan tanaman kehidupan (32,94%), 42.522 ha kawasan lindung (25,33%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 di Provinsi Sumatera Utara, dimana hingga saat ini telah terjadi beberapa kali perubahan luas konsesi.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus sp.* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC : Pada pelaksanaan audit telah diverifikasi produksi kayu IFCC PT. Toba Pulp Lestari Tbk sebanyak 1.205.822,32 m³ pada areal panen seluas 38.266,65 ha sejak tahun 2018 hingga tanggal 17 Mei 2021.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Adanya kejadian bentrok fisik antara masyarakat desa Natumingka dengan PT. TPL pada tanggal 18 Mei 2021.
- Aksi dukungan masyarakat Kampung Natinggir dalam aksi desa Natumingka tidak dikomunikasikan dengan Perangkat Desa Simare dan masyarakat lainnya.
- Pemerintah Kabupaten Toba melakukan mediasi dalam kasus klaim lahan antara masyarakat desa Natumingka dengan pihak PT. TPL.
- Kehadiran PT. TPL mempercepat laju deforestasi Kawasan danau Toba khususnya di bentang alam Tele.
- Karyawan dan Serikat Pekerja mendukung upaya PT. TPL untuk penyelesaian kasus dengan masyarakat desa Natumingka.
- PT. TPL menerapkan silvikultur 4.0.

Sosial Ekonomi:

Areal konsesi PT Toba Pulp Lestari Tbk terbagi atas 1) Sektor Aek Raja, dengan desa utama adalah Desa Horison Ranggitgit, dan Desa Simarigung. 2) Sektor Aek Nauli, dengan desa utama adalah Desa Sihaporas, Desa Bosar Nauli, dan Desa Saitbuttu. 3) Sektor Tele dengan desa utama adalah Desa Partungko Naginjang, Desa Hutagalung, Desa Parbuluan II, dan 4) Sektor Habinsaran dengan desa utama adalah Desa Simare, dan Tapian Nauli III. Desa-desa tersebut merupakan desa dengan komunitas yang paling terdampak akibat operasional.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar konsesi PT. TPL adalah petani kebun dengan berbagai komoditas seperti cabai, kopi, jeruk, tembakau, padi, kemenyan, sayuran, kol, jagung, aren, sawit, jahe, karet, coklat, dan nenas.

Dampak positif beroperasinya Perusahaan adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat menuju tempat penting seperti sekolah, kebun, rumah ibadah, pasar, perjalanan antar wilayah (Desa, Kecamatan, Kabupaten). Di samping itu, masyarakat setempat sangat memperoleh manfaat besar yaitu aksesibilitas menuju ladang/kebun, dan pengangkutan hasil panen menuju pasar baik di kabupaten maupun provinsi.

Keberadaan Perusahaan banyak membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong usaha baru bagi masyarakat setempat. Saat ini, jumlah karyawan tetap sebanyak 488 orang, dan pekerja kontraktor sebanyak 3.998 orang dari 206 kontraktor. Sebagian besar kontraktor merupakan perusahaan mitra kerja lokal. Tumbuhnya kegiatan usaha secara umum juga memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program *Community Development* meliputi 4 (empat) bidang, yaitu penciptaan lapangan kerja & pengembangan ketrampilan, pendidikan & kebudayaan, kesehatan, investasi sosial (infrastruktur, sanitasi, penyediaan sarana air bersih).

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	XXXX <u>17 Mei 2021</u>	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap <u>2Resertifikasi</u>	24-29 Mei 2021	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	XXXX <u>18 Juni 2021</u>	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	XXXX	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

Perusahaan telah memiliki kelengkapan dokumen legal dalam menjalankan kegiatan perusahaan hutan tanaman, antara lain Akta Pendirian No. 329 tahun 1983 (beserta perubahannya), Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120011192845 tertanggal 24 November 2018, NPWP, SK IUPHHK-HTI dari Menteri Kehutanan No. No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 dengan perubahan terakhir melalui SK. SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 7/2020 tanggal 28 Juli 2020, dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017 - 2026, dan dokumen RKT Tahun 2018 s/d 2021 (termasuk supplisinya).

Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, pemenuhan terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah, dan ketentuan dalam persetujuan/konvensi internasional seperti CITES, ILO, ITTA, dan CBD, serta memenuhi persyaratan SVLK.

Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, antara lain pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai (PPN), PSDH, DR, dan PBB dari tahun 2018 s/d bulan Mei 2021.

Perusahaan telah memenuhi persyaratan SVLK dengan diperolehnya Sertifikat PHPL dari LP-PHPL No. SPHPL.25/ASERT/LPPHPL-001-IDN tanggal 17 Oktober 2018 berlaku hingga 16 Oktober 2023 dengan predikat "BAIK", dan sertifikat PHPL masih terpelihara dan berlanjut hingga saat ini.

Perusahaan telah menetapkan sebuah organisasi yang disertai dengan struktur struktur Organisasi tertanggal 1 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Direktur.

Perusahaan sudah memiliki penanggungjawab pengelolaan hutan berkelanjutan adalah Bpk. D. Parlindungan Hutagaol dengan jabatan Direktur/Fiber Operation Head.

Kebutuhan biaya pengelolaan hutan lestari disediakan secara memadai untuk semua kegiatan operasional, mulai dari tahap perencanaan hutan, persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, pemanenan hutan, dan administrasi umum. Laporan keuangan juga telah diaudit oleh Akuntan Publik setiap tahunnya.

Perusahaan telah menunjukkan bukti untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya secara rutin, seperti Pelatihan Defensive Safety Riding, Pelatihan SIO operator alat berat, Pelatihan Penguatan kapasitas CD/CSR, dan sebagainya.

Perusahaan telah memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari, yang meliputi

aspek Produksi, Ekologi, dan Sosial. Beberapa SOP telah mengalami revisi pada tahun 2020, seperti TPF-PLG-1008B-PR Rev. 3 tanggal 20 Juli 2020 tentang Prosedur Plantation Inventory, TPF-HAR-2001B-PR Rev. 28 tanggal 21 Juli 2020 tentang Eucalyptus Harvesting., TPF-PLG-1002B-PR Rev.2 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengukuran PSP, dan TPF-HAR-2006B-PR Rev.1 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Usaha Kayu.

Perusahaan telah menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertuang pada semua dokumen SOP. Beberapa bukti masa penyimpanan dokumen tersebut antara lain dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun periode 2010 – 2019, Dokumen RKT 2016, Buku RKT 1990/1991, Buku RKT 2018 s/d 2021 (beserta Suplisi), Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Laporan RKL-RPL, Laporan Limbah B3, data Compartement Register tahun 2009 s/d 2021, dan Buku ukur/Tally sheet PSP tahun 2016 – 2017.

Perusahaan telah memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan areal hutan memenuhi persyaratan ini, melalui evaluasi kontraktor, dan evaluasi kontrak kerja.

Perusahaan telah membuat tata ruang areal konsesinya yang termuat dalam dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.5481/MenLHK-PHPL/UHP/HP.1/6/2019 tertanggal 14 Juni 2019. Rencana spasial/tata ruang tersebut telah diimplementasikan setiap tahun melalui kegiatan RKT, baik pada areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan Kawasan lindung atau *green belt*. Kegiatan pemeliharaan batas konsesi dilaksanakan setiap tahun.

Infrastruktur jalan yang telah dibangun hingga bulan Mei 2021 sepanjang 3.066 km, jembatan sebanyak 57 buah, kantor/base camp sebanyak 5 unit, dan mess karyawan sebanyak 22 unit. Infrastruktur tersebut berada di 5 (lima) sektor yaitu Aek Nauli, Aek Raja, Habinsaran, Tele, dan Tapanuli Selatan.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (R&D) dilaksanakan secara kontinyu guna mendukung kebutuhan operasional hutan tanaman. Kegiatan R&D tersebut focus pada 3 bidang, yaitu Genetic breeding, Silviculture and weed management program, *Nutrition program*, dan *Plant Protection*. Hasil kegiatan R&D yang telah diimplementasikan di lapangan khususnya terkait pemilihan clone *Eucalyptus sp* seperti IND 32, IND 71, IND 72, IND 73, IND 83, IND 98, dan IND 111, penggunaan rezim pemupukan, dan aplikasi herbisida. Kegiatan R&D tersebut dapat dibuktikan di lapangan, seperti kebun benih *Pinus tecunomanii* dan plot Nutrition Trial B.005 di sektor Aek Nauli.

2. Rencana Kelola

Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 tahun Periode Tahun 2017 -2026, dokumen RKT Tahun 2018 s/d tahun 2021 beserta Suplisinya, Laporan Bulanan Pelaksanaan RKT 2018 s/d RKT 2021 (April), Laporan Harian Harvesting tahun 2020 sampai dengan Mei 2021, Laporan Harian Plantation tahun 2020 sampai dengan Mei 2021, Laporan HQA, dan HOA

tahun 2020 sampai dengan Mei 2021, dan Laporan Internal Audit. Di samping itu, terdapat rapat bulanan yang dipimpin oleh Direksi untuk membahas pelaksanaan kegiatan operasional, dan kendalanya.

Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola yang direvisi sekurang-kurangnya 10 tahun, seperti dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI dalam Hutan Produksi (RKUPHHK-HTI) Periode 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.5418/MenLHK-PHPL/UHP/ HP.1/6/2019 tertanggal 14 Juni 2019. Dokumen rencana kelola tersebut telah sesuai dengan standart, antara lain berisi mengenai sejarah pengelolaan hutan, dinamika social budaya masyarakat, teknik silvikultur, monitoring riap, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, rencana perlindungan dan pengamanan hutan, infrastruktur, beserta peta-peta kerja.

Perusahaan telah membuat laporan tahunan pengelolaan hutan yang tersedia untuk public, dan dapat diakses melalui website <http://www.tobapulp.com/hubungan-investor/#tahunan>.

3. Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada semua kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, antara lain kegiatan persiapan lahan melalui Berita Acara Serah Terima Lahan, kegiatan penanaman melalui laporan harian mandor dan rekapitulasi aktivasi plantation, kegiatan pemeliharaan tanaman melalui dokumen Laporan Harian Mandor di Comp. HAB C.581 tanggal 25 Mei 2021, dan pemanenan hutan tanaman melalui kegiatan HQA di Comp AER F.026 tanggal 27 Januari 2021. Di samping itu, terdapat rapat bulanan (ORM) yang dipimpin oleh Direksi dan dihadiri oleh semua departemen/bagian termasuk perwakilan masing-masing sector, dan kegiatan audit internal di setiap sector termasuk persemaian.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut telah sesuai dengan standart, antara lain terkait dengan stock dan tingkat pertumbuhan hutan (riap), regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan, penggunaan pestisida/pupuk, dan sebagainya.

Perusahaan telah menyusun ringkasan monitoring yang tersedia untuk public, yang berisi informasi mengenai pengelolaan hutan dari pengadaan bibit, penanaman hingga pemanenan, stock dan tingkat pertumbuhan, regenerasi hutan, jenis hasil hutan yang dipanen, penerapan lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan, penggunaan pupuk, pestisida, dan B3, fungsi perlindungan, hama penyakit, kesehatan dan vitalitas hutan, dan fungsi hutan bagi kepentingan adat dan social ekonomi masyarakat.

Perusahaan telah melakukan identifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, social, dan ekonomi bagi masyarakat. Identifikasi areal terdegradasi dan bertumbuhan dilaksanakan pada seluruh areal konsesi sesuai dengan tata ruang di areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung menggunakan data Citra Landsat liputan tahun 2019.

4. Manajemen Hutan

Perusahaan telah mengatur areal hutannya seluas ±167.912 ha sesuai dengan fungsinya yang merupakan hasil tumpeng susun dengan peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI dalam Hutan Produksi (RKUPHHK-HTI) Jangka Waktu 10 tahun Periode 2017 – 2026 meliputi kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya seluas 42.522 ha, areal tanaman pokok seluas 70.074 ha, dan area tanaman kehidupan seluas 55.316 ha. Guna menjaga kepastian usaha jangka panjang, sebagian besar areal kerja telah dilaksanakan penataan batas sepanjang 679.173,46 meter. Penandaan batas konsesi dapat dibuktikan di Sektor Aek Raja dengan Nomor Pal TPL 22 (koordinat 02° 08' 55,28" LU; 98° 45' 48,33" BT).

Perusahaan melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala sebagaimana diatur dalam prosedur SOP Nomor : TPF-PLG-1008B-PR Rev.3 tanggal 20 Juli 2020. Kegiatan inventarisasi hutan secara berkala melalui pengukuran tanaman berumur 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, MRI, dan *Pre Harvesting Inventory* (PHI). Parameter yang diukur meliputi jumlah pohon per hektar (TPH), tinggi (m), Stocking (%), diameter, volume, dan MAI. Kegiatan inventarisasi hutan tanaman dapat dibuktikan melalui uji petik di lapangan pada kegiatan PMA 6 di sector Aek Raja kompartemen F 148 plot 1 (koordinat 02° 08' 57,97" LU; 98° 50' 29,48" BT).

Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip SFM melalui system Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), mulai dari kegiatan penataan areal kerja, persiapan lahan, pengadaan bibit/persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan hutan tanaman, perlindungan/pengamanan hutan, dan R&D. Jenis tanaman adalah *Eucalyptus sp* dengan daur 4-5 tahun dan jarak tanam 3 m x 2 m.

Optimalisasi penggunaan sumber daya hutan dapat dibuktikan di lapangan melalui kegiatan penandaan batas petak tebangan (*micro planning*), menetapkan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan limbah kayu sisa tebangan maksimal 0,3 m³/ha.

Perusahaan telah melaksanakan rehabilitasi areal terdegradasi/bertumbuhan kurang baik di Kawasan lindung maupun areal tanaman pokok. Realisasi kegiatan rehabilitasi kawasan lindung melalui pengayaan dengan jenis local (seperti Pinus, Alpukat, dan Mangga) seluas 63,58 ha, dan pemeliharaan tegakan alam (suksesi alami) seluas 639,65 ha. Rehabilitasi di areal tanaman pokok melalui kegiatan penanaman baru (*replanting*) *Eucalyptus sp.* yang terserang *Little Leaf Syndrome* menggunakan clone yang lebih resisten seperti IND 73 dan IND 111.

5. Kelestarian Hasil Hutan

Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan hasil hutan kayu tidak akan melampaui tingkat produksi lestari. Hal ini dibuktikan dimana realisasi areal panen RKT 2018 s/d 2020 yang tidak melebihi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI.

Guna mengetahui pertumbuhan tegakan hutan tanaman telah dilaksanakan kegiatan pengukuran berkala petak sampel permanen (PSP) setiap 6 bulan, sebagaimana diatur prosedur SOP Nomor TPF-PLG-1002B-PR Rev.2 tanggal 20 Juli 2020. Pengukuran PSP dapat

dibuktikan di Sektor Aek Raja kompartemen I.003 nomor plot 0084 (koordinat 02° 06' 53,22" LU; 98° 51' 57,45" BT).

Pemanenan hasil hutan tidak melebihi riap dan berhubungan dengan AAC, sebagaimana ditunjukkan dalam realisasi areal panen RKT 2018 s/d 2020.

Perusahaan telah melaksanakan identifikasi dan monitoring terhadap pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh masyarakat, yaitu Bambu, Kemenyan, Madu, Kolang-kaling, Nira/Aren, Antarasa, dan Rotan. Terdapat kesepakatan pemanfaatan HHBK dengan masyarakat.

Perusahaan telah menerapkan sistem ketelusuran kayu yang memungkinkan identifikasi kayu yang ditebang mulai dari tahap pengangkutan, dan asal usul kayu dalam kawasan hutan. Terdapat pemisahan antara kayu IFCC dan Non IFCC, baik di lapangan maupun dokumen tata usaha kayu.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

Kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting yaitu pembukaan wilayah hutan (awal pembangunan HTI), pemanenan kayu (harvesting) dan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat, pengangkutan hasil hutan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman (*chemical weeding*, pengendalian hama, pemupukan), Persemaian dan pemeliharaan bibit serta pengendalian kebakaran hutan.

Kegiatan pemantauan dan pengelolaan yang dilakukan dimaksudkan untuk memantau dampak terhadap tanah (erosi, kepadatan, kesuburan, topsoil, pencemaran), air sungai (debit, kualitas, biota air, pencemaran dan sumber air), vegetasi kawasan lindung (keanekaragaman, status konservasi), satwa liar (keanekaragaman, status konservasi), limbah (limbah B3 dan Anorganik), Udara (emisi genset, kadar debu). Perusahaan tidak menentukan SOP khusus mengenai *Reduced Impact Logging* (RIL), namun seluruh tahapan pemanenan kayu mulai dari perencanaan hingga pengangkutan dipayungi dengan prosedur kerja yang lengkap yang telah mempertimbangkan efisiensi dan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan. Seluruh prosedur pengelolaan hutan yang dibuat sudah sesuai dengan tipe ekosistem tanah kering (mineral) dan system hidrologisnya. Aplikasi sistem pemanenan di lapangan dinilai telah memenuhi prosedur yang dibangun sebagaimana ditunjukkan di Estate Aek Nauli penandaan rambu-rambu harvesting, arah rebah penebangan, jalur penyaradan dan pengupasan kulit kayu telah sesuai prosedur.

Areal-areal yang ditunjukan sebagai kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya seluas 49.659 Ha (26,84%), telah melebihi dari ketentuan minimal yang berlaku (10%).

Perusahaan masih konsisten melakukan pembuatan Laporan Pengelolaan Limbah B3 yang terbit setiap triwulan. Telah ditunjukkan data Laporan Triwulan Pengelolaan Limbah B3 seluruh Estate untuk tiga tahun terakhir (2019-2021) dan telah ditunjukkan bukti penyampaian laporan secara manual ke instansi pemerintah masing-masing lokasi. PT. TPL telah memiliki TPS limbah B3 yang sudah memiliki izin resmi di 5 (lima) Estate dari pemerintah daerah setempat. Perusahaan telah menunjuk pihak ke-dua sebagai

transporter jasa pengangkutan limbah B3 yang didokumentasikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor 123/SPK-LB3/TPL-VTA/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 antara PT. TPL dan PT. Veronica Tannaga. PT. Veronica Tannaga merupakan perusahaan transporter Limbah B3 berkedudukan di Jl. Dusun II Musyawarah B No 65 Saentis-Deli serdang Sumut. Surat perjanjian ini untuk pengangkutan limbah B3 berlaku di 5 (lima) Estate. PT. Veronica Tannaga telah melaksanakan kewajibannya dalam pengangkutan limbah B3 di 5 (lima) Estate.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

Perusahaan telah melaksanakan upaya identifikasi terhadap flora dan fauna di kawasan lindung KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, *greenbelt*, tanaman pokok (insidensial) dan *bufferzone*. Dari hasil monitoring tersebut, didapatkan keberadaan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Permen LHK Nomor 106/2018 serta memiliki status konservasi penting diantaranya Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Trenggiling (*Manis javanica*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Siamang (*Sympalangus syndactylus*), dan Kijang (*Muntiacus muntjac*).

Telah tersedia dokumen rencana pengkayaan dan rehabilitasi di kawasan lindung, tahapan (phasing) kegiatan dari tahun 2018 hingga tahun 2028, dan dituangkan dalam sebuah Peta Rencana Skala 1:50.000. Rencana ini adalah untuk terus meningkatkan mutu habitat di areal kerja konsesi dengan tujuan kepentingan biologis (untuk pakan dan bersarang satwa) dan kepentingan ekologis secara luas. Selain jenis tanaman kayu, perbaikan habitat juga dilakukan dengan menanam jenis buah-buahan. Jumlah bibit untuk kegiatan pengkayaan dan rehabilitasi kawasan lindung tersedia secara memadai. Kegiatan rehabilitasi Kawasan lindung dapat ditunjukkan di Estate Habinsaran yang dilaksanakan tahun 2018 dan tahun 2019.

Hasil kajian HCVF menunjukkan adanya *areal of Interest* areal dengan nilai konservasi tinggi (NKT) seluas 29.142,54 Ha. Upaya perlindungan yang dilakukan berupa penandaan batas kawasan lindung, pemasangan sign board, sosialisasi kepada masyarakat sekitar, sosialisasi kebakaran hutan, patroli keamanan dan patrol kebakaran, dan lain-lain.

Hasil kunjungan ke kantor R&D di kompleks Head Office didapatkan informasi bahwa 11 clone *Eucalyptus sp* dalam tahap operasional, dan tidak terdapat penggunaan material GMO dalam regenerasi hutan tanaman.

8. Perlindungan Hutan

Seluruh prosedur terdokumentasi perlindungan hutan telah meliputi potensi gangguan hutan yang ada. Di samping itu perusahaan telah melengkapi upaya perlindungan hutannya dengan terus menerus melakukan pemenuhan infrastruktur dan sumberdaya manusia secara bertahap.

Terhadap perlindungan tanaman dari hama dan penyakit, upaya-upaya yang telah dilakukan adalah melalui *tree improvement clone* baru dan *sceening* ketahanan tanaman terhadap *clone* yang direkomendasikan. Adapun upaya pengendalian hama dilakukan melalui

penyemprotan insektisida yang dilakukan dengan jadwal terkendali dan hasilnya dievaluasi setiap dua bulan sekali. Prosedur dan instruksi kerja yang telah dibuat untuk aplikasi pestisida dan bahan kimia lainnya telah menjelaskan tata cara penentuan pestisida agar tidak memakai pestisida yang dilarang, menjelaskan tata cara penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya serta telah menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya. Dalam hal kompetensi dan pelatihan personil, perusahaan telah memiliki ahli K3 Kimia.

Dalam hal perlindungan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, Perusahaan telah memiliki 13 regu inti dalam struktur organisasi Dalkarhutla. Regu inti tersebar di masing-masing Estate yaitu: 2 regu di Estate Aek Nauli, 2 regu di Estate Habinsaran, 2 regu di Estate Padang Sidempuan, 3 regu di Estate Aek Raja dan 4 regu di Estate Tele. Jumlah anggota regu inti Brigade Dalkarhutla seluruhnya berjumlah 195 orang.

Perusahaan telah memiliki sekat bakar alami berupa *greenbelt*, jaringan jalan yang juga merupakan batas kompartemen, dan memiliki system deteksi dini berupa pemantauan hot spot di setiap Estate. Di samping itu pemantauan dilakukan melalui Menara Api dan Drone di lapangan. Adanya kegiatan patroli rutin sebagai pencegahan dini adanya titik api di lapangan. Pemasangan informasi tingkat kerawanan bahaya kebakaran/*FDR/Fire Danger Rating* didapat dari pengukuran secara otomatis peralatan pemantau curah hujan, suhu, kecepatan angin dan kelembaban yang ditempatkan di Posko. Terdapat beberapa papan larangan penggunaan api di lapangan sebagai upaya sosialisasi/penyadartahuan kepada karyawan dan masyarakat. Perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan ketentuan P.32/2016.

Areal kerja PT. TPL yang terbuka terhadap akses publik telah mempertinggi resiko keamanan dari kegiatan tanpa ijin. Beberapa kasus kecil *illegal logging* telah ditindaklanjuti melalui pelaporan ke pihak berwenang (kepolisian).

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

Perusahaan telah menyusun Rencana Kelola Social yang termuat dalam RKU Halaman III-85 s/d III-92. Implementasi RKU adalah dengan disusunnya dokumen Rencana Kelola Social tahun 2018 dan 2019, dimana Program *Community Development* meliputi empat bidang yaitu penciptaan lapangan kerja & pengembangan ketrampilan, pendidikan & kebudayaan, kesehatan, dan investasi sosial (infrastruktur, sanitasi, penyediaan sarana air bersih). Perusahaan telah memiliki dan menjalankan komitmen terkait dengan kelestarian plasma nutfah (CITES dan CBD), menghormati hak-hak pekerja dan masyarakat (ILO, FPIC).

Etnis dominan masyarakat yang berada di dalam dan/atau sekitar areal konsesi adalah etnis Batak Toba, selebihnya suku dan marga lain. Masyarakat secara tradisional telah mengelola hasil hutan bukan kayu, dengan memanfaatkan getah kemenyan, mengambil rotan, bambu, dan lain-lain. Praktek tradisional tersebut diintegrasikan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Perusahaan telah menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai bagian dari resolusi konflik dengan mengacu pada mekanisme ketentuan P.83/2018 tentang Perhutanan Sosial.

Perusahaan telah menjalin Kerjasama antara lain dengan KTH Dos Roha - Nagahulambu di Nagori Pondok Buluh dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual). Perusahaan telah mengidentifikasi, dan bekerjasama dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Pemantauan peninggalan sejarah dan budaya dilakukan terhadap Sumur Raja Sisingamaraja XII di Sektor Habinsaran, Makam Raja Natangkang, dan Makan Raja Sihapas-hapas di Sektor Aek Nauli, Tugu Datu Napunjung dan Sumur Homban di Sektor Aek Nauli, Tugu Datu Napunjung dan Sumur Homban di Sektor Aek Raja, Lubuk Larangan Desa Tamosu dan Situs Budaya Desa Hutan Padang di Sektor Padang Sidempuan.

Rencana pemerintah mengembangkan wisata Danau Toba menjadi bertaraf internasional disambut baik oleh Perusahaan, antara lain dengan menggali potensi destinasi pariwisata. Beberapa lokasi yang sudah diidentifikasi dan dikelola diharapkan dapat menjadi alternatif destinasi wisata Danau Toba.

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik setiap semester yang disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, BPHP, dan Dirjen PHPL. Hasil identifikasi areal konflik/klaim pada tahun 2020 seluas ±3.835 Ha.

Pada tanggal 18 Mei 2021 terjadi konflik antara masyarakat Desa Natumingka dengan PT TPL Sektor Habinsaran, yang dampaknya terjadi penghentian sementara kegiatan operasional di wilayah tersebut. Perusahaan telah melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik, antara lain penghentian kegiatan operasional di wilayah tersebut, dan memenuhi mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Toba. Namun hingga akhir bulan Mei 2021 upaya perdamaian dengan masyarakat desa Natumingka belum menemukan kesepakatan.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

Perusahaan bekerja sama dengan Lembaga Bina Swadaya Konsultan telah melaksanakan penilaian dampak sosial (*Social Impact Assessment/ SIA*) pada tahun 2017. Informasi mitigasi dampak SIA yang diintegrasikan dengan RKU antara lain peningkatan lapangan kerja, pemeliharaan akses jalan, pengembangan organisasi kelompok tani/ternak, pengembangan sosial budaya, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kelestarian lingkungan, meningkatkan pendidikan dan pengembangan SDM, dan peningkatan lapangan kerja.

Penyerapan tenaga kerja local khususnya etnis Batak Toba mencapai 78,4% selama periode tahun 2017 s/d 2020. Perusahaan juga telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang, kesejahteraan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutan.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

Perusahaan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari. Perusahaan telah menghormati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja, dan secara kolektif melakukan perundingan tanpa ada konsekuensi negatif atau sanksi. Terdapat Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku sampai tanggal 31 Oktober 2022.

Perusahaan telah melakukan hubungan industrial yang baik melalui LKS Bipartit yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Toba Samosir, No. 560/53/HIJUSTK-DTK/2019, tanggal 9 Oktober 2019.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) melalui *Hazard Identification Risk Assesment Dermine Control* - tanggal 5 Februari 2020. Potensi risiko yang teridentifikasi antara lain pada kegiatan pemuat bibit ke dalam bak truk, mobilisasi ke lapangan, pengangkatan material Pupuk dan alat kerja (Parang, alat semprot, cangkul) ke lapangan bersamaan dengan pekerja, membawa bibit ke areal lubang tanam, membuat lobang tanam, aktivitas penanaman, dan penggunaan bahan kimia. Salah satu implementasi identifikasi resiko kesehatan melalui pemeriksaan MCU secara berkala, dan Uji Cholinesterase setiap semester.

Perusahaan tidak melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29, memberikan dan menghormati hak pekerja atas upah kerja, dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil. Upah kerja telah mengacu pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara, No. 188.44/528/KTPS/2020, tanggal 20 November 2020, tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Perusahaan telah memberikan asuransi ketenagakerjaan melalui Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan termasuk pekerja dari kontraktor.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2: Terdapat 2 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang seluruhnya merupakan ketidaksesuaian Minor yang diverifikasi oleh Tim Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Penilikan 2	Status
1.	6.6	Tempat pemilahan dan pembuangan sampah tidak sesuai dengan prosedur TFF-FSS-5003B-PR dimana terdapat kondisi sampah organik dan an-organik masih bercampur, tidak ada penutup serta tempat pemilahan dan pengolahan kompos tidak ada atap (TPS Estate Habinsaran N 02° 17' 14,4" E 99° 12' 15" dan Estate Tele K039). Verifikasi Tindakan Perbaikan : - Terdapat bukti dokumen briefing/sosialisasi tanggal 31 Juli	NC Minor dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Penilikan 2	Status
		<p>2020 di estate Habinsaran (Siharbangan) dengan agenda Safety induction, kebakaran, sampah organik dan LB3, lingkungan dan kebersihan camp. Target sosialisasi adalah karyawan dan karyawan kontraktor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti dokumen briefing/sosialisasi tanggal 9 Maret 2021 di estate Tele di berbagai kompartemen salah satunya kompartemen ZC 109 dan ZA 300. Salah satu agendanya sosialisasi pemilahan sampah. Target sosialisasi adalah karyawan dan karyawan kontraktor. - Terdapat foto perbaikan bangunan tempat pemilahan dan pembuangan sampah domestik di estate Tele, Aek Raja, Padang Sidempuan dan Habinsaran. Bangunan sudah dilengkapi dengan naungan/atap. - Terdapat SOP nomor TPF-FSS-5003B-PR tanggal revisi 23 Desember 2020. Bagian yang direvisi adalah tempat pemilahan sampah organik ditutupi terpal/penutup lainnya. <ul style="list-style-type: none"> - Hasil kunjungan lapangan di tempat pemilahan sampah estate Habinsaran pada titik koordinat 2° 17' 04,8 " N, 99° 12'35,2" E. Tempat pemilahan sampah domestik dan tempat pembuatan kompos dari sampah organik dipastikan sudah dalam keadaan beratap sehingga terlindung dari paparan air hujan. 	
2.	PK. 2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa Perusahaan belum melaksanakan segregasi (pemisahan) antara areal IFCC dengan areal Non IFCC di lapangan, sebagaimana yang terjadi sektor Tele. • Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa Perusahaan telah melakukan penandaan kayu IFCC dengan memberikan stempel pada dokumen <i>Trip Ticket</i>, namun tidak memberikan penandaan di lapangan, baik di petak terbang maupun tumpukan kayu, sebagaimana yang terjadi di Estate Tele petak M.037. Hal tersebut juga belum dijelaskan dalam prosedur TPF-SOC-8004B-PR tertanggal 15 April 2016 tentang Administrasi dan Pengangkutan Kayu Hutan Tanaman. <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Telah ditunjukkan dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SOP No. TPF-PLG-1013B-PR Rev.03 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembuatan Pal Kompartemen, dimana dalam prosedur tersebut dijelaskan mengenai pembuatan pal kompartemen IFCC dan Non IFCC. • Dokumen SOP No. TPF-HAR-2006B-PR Rev.0 tanggal 2 Januari 2021 tentang Administrasi dan Pengangkutan Kayu Hutan Tanaman. Dalam dokumen tersebut telah dijelaskan prosedur 	NC Minor dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Penilikan 2	Status
		<p>penandaan tumpukan kayu antara petak IFCC dan Non IFCC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti Foto Tumpukan kayu yang menunjukkan penandaan antara kayu IFCC dengan Non IFCC di Sektor Habinsaran (petak HAB E.015), dan Tele (Petak TEL D.008). • Berita Acara Pelaksanaan Pemasangan Pal Kompartemen/Petak Tanaman HTI Sektor Tele tanggal 7 Desember 2019. <p>Hasil verifikasi lapangan telah dibuktikan adanya penandaan areal IFCC dan Non IFCC, sebagaimana ditunjukkan pada kompartemen AER ZF479, AEN B123, dan AEN D114.</p>	

Temuan Resertifikasi Audit: Terdapat 3 ketidaksesuaian terdiri dari 1 ketidaksesuaian major (utama) dan 2 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian major telah dilakukan tanggal 1 Juni 2021 ketika pelaksanaan Special Visit, sedangkan untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

IFCC Standard Requirements	NC Description	Major/ Minor	Tata waktu
9.5/MNA	Mekanisme resolusi konflik klaim lahan dengan masyarakat desa Natumingka belum dapat sepenuhnya dijalankan oleh PT. TPL dikarenakan konflik belum lama terjadi dan masih dalam tahapan investigasi pihak yang berwenang dimana pihak masyarakat juga masih menutup akses kunjungan saat audit berlangsung. NC Mayor ini merupakan temuan ketidaksesuaian pada saat Audit Resertifikasi.	Mayor 1	Tindakan Koreksi, dan Bukti Tindakan Perbaikan 180 hari.
1.2/OAF-MNA	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan belum menyerahkan laporan pelaksanaan pemeliharaan TBT tahun 2018 s/d 2020 sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.43/Menhut-II/2013 pasal 25 dan 26. • Belum tersedia Rencana Kegiatan Mitigasi Konflik serta target dan tahapannya sesuai dengan P.5 tahun 2016. <p>NC Minor ini merupakan temuan ketidaksesuaian pada saat Audit Resertifikasi.</p>	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 90 hari, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

9.5/MNA	Belum terdapat kesepakatan penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak secara kongkrit, walaupun Perusahaan telah menghentikan semua kegiatan penanaman di areal konflik. NC Minor ini merupakan temuan ketidaksesuaian ketika kegiatan Special Visit Audit.	Minor 2	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 90 hari, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
---------	---	---------	---

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Toba Pulp Lestari Tbk berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.